



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 010.1/ HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kegiatan

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Peraturan ...

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 011.1/PK.01.BA/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.

KESATU ...

- KESATU Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
  2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggungjawab;
  3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Brebes yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 1 Februari 2021



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUAMAR RIZA PAHLEVI

IMAN SYAH BUDIONO






NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	<b>Penguatan Tata Laksana</b>	1 Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	1 Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)													KWNG PROV/EKS	
			2 Pengisian berbagai aplikasi	2 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		2 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	1 Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja dengan Keputusan KPU Kabupaten Brebes	√													
			2 Pelaksanaan kegiatan PPID.	2 Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
			3 Melakukan pemilahan informasi	3 Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik ( informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi non publik ( informasi dikecualikan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
			4 Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	4 Meningkatnya respon masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
			5 Penyusunan dan penyampaian laporan PPID.	3 Tersedianya laporan pelaksanaan PPID.											√	√		
		3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1 Penerapan sistem arsip termasuk penataan dokumen/informasi ( hardcopy maupun soft copy secara baik)	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik, dan mudahnya mencari dokumen hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
			2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan tersimpannya arsip pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah														√
		4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun.	√													
2 Pelaksanaan SOP.	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5 Perbaiki berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP.	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.													√			
5	<b>Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN</b>	1 Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan. 2 Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	1 Tersedianya peta jabatan 2 Tercapainya restrukturisasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.													KWNG KPU RI	





NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2 Badan Ad Hoc	1 Rekrutmen Badan Ad Hoc 2 Bimbingan Teknis	1 Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS 2 Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/Pemilihan														TDK ADA TDK ADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAN SYAH BUDIONO

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 1 Februari 2021



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI